



BUPATI KARAWANG
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARAWANG
NOMOR 1 TAHUN 2025

TENTANG

PENDIDIKAN DAN PEMBINAAN WAWASAN KEBANGSAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARAWANG,

- Menimbang : a. bahwa Pancasila merupakan dasar negara, ideologi, pandangan hidup bangsa serta falsafah hidup berbangsa dan bernegara yang menjadi tanggung jawab negara untuk dilestarikan dan dikembangkan serta diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
- b. bahwa Pendidikan Wawasan Kebangsaan diselenggarakan untuk peningkatan pengamalan Pancasila, membina kerukunan dan toleransi dalam masyarakat majemuk dan kearifal lokal untuk menjawab tantangan zaman dan permasalahan ideologis yang dapat mengancam keutuhan dan kebhinekaan dengan memberikan pemahaman dan penghayatan nilai-nilai dasar Pancasila kepada seluruh elemen di masyarakat sehingga terwujud masyarakat Kabupaten Karawang yang berkarakter dan dapat menjiwai Pancasila;
- c. bahwa dalam rangka memberikan landasan hukum dan pedoman untuk Pemerintah Daerah dalam menjalankan kewenangan penyelenggaraan Pendidikan Wawasan Kebangsaan, perlu pengaturan mengenai Pendidikan dan Pembinaan Wawasan Kebangsaan di Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pendidikan dan Pembinaan Wawasan Kebangsaan;

- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 114 Tahun 2024 Tentang Kabupaten Karawang di Provinsi Jawa barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 300, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7051);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KARAWANG
dan

BUPATI KARAWANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENDIDIKAN DAN PEMBINAAN
WAWASAN KEBANGSAAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Karawang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Karawang
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Masyarakat adalah perorangan, kelompok/forum, organisasi profesi, organisasi kemasyarakatan, organisasi sosial politik, dan/atau organisasi yang berbadan hukum.
6. Pancasila adalah dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia harus dilaksanakan secara konsisten dalam kehidupan berbangsa dan bernegara sebagaimana termaktub dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

7. Wawasan Kebangsaan adalah cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungannya mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah yang dilandasi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pendidikan dan Pembinaan Wawasan Kebangsaan yang selanjutnya disingkat PPWK adalah pendidikan cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungannya agar mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah yang dilandasi Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
9. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang selanjutnya disingkat KESBANGPOL adalah Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi penunjang urusan pemerintahan di Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah
10. Pusat Pendidikan dan Pembinaan Wawasan Kebangsaan yang selanjutnya disingkat PPPWK adalah suatu wadah yang berbentuk kelompok kerja yang diarahkan untuk pengembangan cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungannya mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah yang dilandasi Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pasal 2

Prinsip penyelenggaraan PPWK meliputi:

- a. diselenggarakan secara demokratis, berkeadilan, dan tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, tata nilai budaya, dan kemajemukan masyarakat;
- b. diselenggarakan sebagai suatu proses pembudayaan dan pemberdayaan yang berlangsung sepanjang hayat sesuai perkembangan kemajuan pembangunan masa kini dan yang akan datang; dan
- c. diselenggarakan melalui penguatan sinergi, kolaborasi, dan keterpaduan antara pendidikan formal, pendidikan nonformal, dan pendidikan informal, sesuai dengan kewenangan Daerah.

Pasal 3

Penyelenggaraan PPWK bertujuan untuk:

- a. menanamkan nilai-nilai Pancasila kepada Masyarakat dan aparatur sipil negara;
- b. mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari;
- c. mewujudkan semangat nasionalisme dan cinta tanah air;
- d. mengembangkan dan melaksanakan model PPWK yang tidak indoktrinatif dan sesuai dengan kearifan lokal;
- e. terciptanya persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia, serta mewujudkan kerukunan dan ketentraman masyarakat;

- f. mengoptimalkan pengembangan dan pelaksanaan nilai kebangsaan guna pemberdayaan dan penguatan kesadaran berbangsa dan bernegara yang berlandaskan pada nilai Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- g. mengoptimalkan pengembangan dan perbaikan kinerja demokrasi daerah yang berdasarkan pada Indeks Demokrasi Indonesia;
- h. memfasilitasi proses pembentukan simpul PPWK;
- i. memberikan usulan perubahan kebijakan yang terkait dengan masalah kebangsaan; dan
- j. membangun jaringan kerjasama dengan berbagai pihak untuk pengembangan PPWK tingkat lokal, nasional, dan regional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini adalah :

- a. penyelenggaraan PPWK;
- b. muatan materi PPWK;
- c. peran serta Masyarakat;
- d. sinergitas dan kerja sama;
- e. monitoring, evaluasi dan pelaporan;
- f. pembinaan dan pengawasan;
- g. penghargaan, dan
- h. pembiayaan.

BAB II

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DAN PEMBINAAN WAWASAN KEBANGSAAN

Bagian Kesatu Penyelenggaran

Pasal 5

Pemerintah Daerah berkewajiban menyelenggarakan PPWK.

Pasal 6

- (1) Penyelenggaraan PPWK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang:
 - a. kesatuan bangsa dan politik;
 - b. pendidikan, pemuda, dan olah raga;
 - c. pendidikan dan pelatihan; dan
 - d. kebudayaan.
- (2) Selain Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perangkat Daerah lain dapat menyelenggarakan PPWK sesuai dengan tugas fungsinya.

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan PPWK dapat melibatkan:
 - a. seluruh lembaga Pendidikan Formal/Pendidikan Nonformal;
 - b. pemerintah desa;
 - c. pemerintah daerah lain;
 - d. instansi/lembaga vertikal pemerintah/non pemerintah;
 - e. Masyarakat/organisasi kemasyarakatan/lembaga swadaya masyarakat;
 - f. masyarakat adat/lembaga adat;
 - g. organisasi politik/kelompok bisnis/pelaku usaha; dan
 - h. organisasi/kelompok lainnya berdasarkan kebutuhan.
- (2) Pelibatan pihak dalam penyelenggaraan PPWK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

- (1) Bupati membentuk PPPWK untuk melaksanakan PPWK.
- (2) Pembentukan PPPWK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Bupati mendukung pembentukan Pusat Studi Pancasila pada tingkat perguruan tinggi dengan mempertimbangkan program studi yang berkesesuaian di Perguruan Tinggi.
- (4) Susunan kepengurusan PPWK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. unsur Pemerintah Daerah;
 - b. unsur instansi vertikal;
 - c. unsur organisasi kemasyarakatan/lembaga nirlaba lainnya;
 - d. unsur media massa;
 - e. unsur perguruan tinggi; dan
 - f. tokoh agama/masyarakat/adat.
- (5) Dalam melaksanakan PPWK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPWK dibantu sekretariat yang berkedudukan di Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai masa kerja, tugas, tata kerja, PPWK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua Sasaran

Pasal 9

Penyelenggaraan PPWK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ditujukan kepada, meliputi:

- a. aparatur sipil negara;
- b. pendidik dan tenaga kependidikan;

- c. kepala desa dan perangkat desa;
- d. karyawan badan usaha milik daerah;
- e. organisasi politik;
- f. organisasi kemasyarakatan/lembaga nirlaba lainnya;
- g. peserta didik/santri/mahasiswa; dan
- h. tokoh agama/masyarakat/pemuda/adat.

Bagian Ketiga
Pelaksanaan

Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi pelaksanaan kegiatan PPWK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
- (2) Penyelenggaraan PPPWK diselenggarakan melalui kegiatan :
 - a. pendidikan dan pelatihan;
 - b. kegiatan kebudayaan dan kesenian;
 - c. sosialisasi/seminar/lokakarya/bimbingan teknis;
 - d. kemah kebangsaan/outbond;
 - e. peringatan hari Lahir Pancasila;
 - f. peringatan hari besar nasional;
 - g. lomba/kompetisi;
 - h. permainan;
 - i. diskusi/dialog; dan
 - j. pembentukan kampung Pancasila di setiap desa/kelurahan.
- (3) Bentuk kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan secara berkelanjutan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk kegiatan PPWK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 11

- (1) Penyelenggaraan PPWK di luar penyelenggaraan PPWK dapat dilaksanakan oleh keluarga dan/atau lingkungan.
- (2) Penyelenggaraan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk kegiatan belajar secara mandiri dengan pemahaman dan penerapan pendidikan berbasis budaya dan muatan lokal.

Pasal 12

- (1) Penyelenggaraan PPWK dapat memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi.
- (2) Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain melalui:
 - a. media sosial;
 - b. media penyiaran; dan/atau
 - c. media digital dan non digital.

- (3) Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memberikan dukungan sarana prasarana teknologi informasi dan komunikasi.

Pasal 13

- (1) PPWK menggunakan pendekatan yang mengutamakan:
- a. partisipasi;
 - b. kesetaraan;
 - c. kebenaran;
 - d. keterbukaan;
 - e. kesesuaian;
 - f. kerjasama antar pihak;
 - g. kreativitas;
 - h. akademik;
 - i. kearifan lokal;
 - j. pembangunan karakter bangsa; dan
 - k. integritas antara ucapan, pikiran dan tindakan.
- (2) Pendekatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai dasar pelaksanaan kegiatan PPWK dan dilakukan dengan menghindari bentuk indoktrinasi.

Pasal 14

- (1) Pemerintah Daerah menyusun pedoman pelaksanaan PPWK.
- (2) Pedoman pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat paling sedikit:
- a. kurikulum;
 - b. modul;
 - c. kajian;
 - d. penelitian;
 - e. materi;
 - f. tata tertib; dan
 - g. monitoring dan evaluasi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB III

MUATAN MATERI PENDIDIKAN DAN PEMBINAAN WAWASAN KEBANGSAAN

Pasal 15

- (1) Materi PPWK meliputi:
- a. Pancasila;
 - b. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - c. Bhinneka Tunggal Ika; dan
 - d. Negara Kesatuan Republik Indonesia.

- (2) Muatan materi PPWK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. Pancasila:
 1. perspektif historis.
 2. makna dan fungsi Pancasila:
 - a) Pancasila sebagai dasar negara;
 - b) Pancasila sebagai ideologi;
 - c) Pancasila sebagai falsafah;
 - d) Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa;
 - e) Pancasila sebagai pemersatu bangsa;
 - f) Pancasila sebagai sistem etika; dan
 - g) Wawasan pokok tiap-tiap sila dalam Pancasila.
 3. landasan teoritis sila demi sila Pancasila; dan
 4. aktualisasi Pancasila.
 - b. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945:
 1. perspektif historis dilihat dari sudut pandang pembentukan dan penetapan;
 2. paham konstitusionalisme dan negara hukum;
 3. pembukaan dan pokok-pokok pikiran Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 4. tema-tema pokok dalam batang tubuh;
 5. amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; dan
 6. aktualisasi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 - c. Bhinneka Tunggal Ika:
 1. perspektif historis, sosiologis, dan antropologis;
 2. makna dan fungsi seloka Bhinneka Tunggal Ika;
 3. perkembangan Ke-Bhinnekaan;
 4. landasan teoritis; dan
 5. aktualisasi Bhinneka Tunggal Ika.
 - d. Negara Kesatuan Republik Indonesia:
 1. perspektif historis;
 2. makna dan fungsi Negara Kesatuan Republik Indonesia dilihat dari sudut pandang Geo Strategis dan Geo Politis;
 3. landasan teoritis; dan
 4. mencintai dan mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 16

- (1) Pemerintah Daerah dapat menambahkan materi muatan lokal selain materi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1).
- (2) Muatan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. tata krama;
 - b. budaya dan kesenian;
 - c. pakaian adat;
 - d. prosesi adat;
 - e. lagu daerah;
 - f. cerita sejarah lokal; dan
 - g. tokoh sejarah lokal.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai materi muatan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IV PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 17

- (1) Peran serta Masyarakat dalam PPWK, meliputi:
 - a. berpartisipasi aktif sebagai agen perubahan dan penggerak dalam mengimplementasikan PPWK;
 - b. mendorong dan mendukung pelaksanaan PPWK;
 - c. membantu menyukseskan penyelenggaraan PPWK; dan
 - d. meningkatkan kemampuan dan fasilitas yang dimiliki untuk menyukseskan PPWK.
- (2) Peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan PPWK dikoordinasi dan difasilitasi oleh PPPWK.

BAB V SINERGITAS DAN KERJASAMA

Pasal 18

- (1) Pemerintah Daerah dapat melaksanakan sinergitas dan kerja sama penyelenggaraan PPWK di Daerah.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan:
 - a. Pemerintah Daerah lainnya;
 - b. perguruan tinggi;
 - c. organisasi kemasyarakatan/kebudayaan/kesenian
 - d. organisasi kepemudaan;
 - e. partai politik; dan/atau
 - f. masyarakat.
- (3) Sinergitas dan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-perundangan.

BAB VI MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 19

Bupati melalui kepala Perangkat Daerah yang membidangi kesatuan bangsa dan politik melakukan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan PPWK.

Pasal 20

- (1) PPPWK melaporkan pelaksanaan penyelenggaraan PPWK di Daerah kepada Bupati.

- (2) Bupati melaporkan pelaksanaan penyelenggaraan PPWK di Daerah kepada Gubernur dengan tembusan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum dan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan setiap akhir tahun anggaran.
- (4) Dalam hal diperlukan, Laporan dapat diberikan sewaktu-waktu.

BAB VII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 21

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggara PPWK.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik.
- (3) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan berkoordinasi dengan Pusat PPWK.

BAB VIII PENGHARGAAN

Pasal 22

- (1) Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 melalui Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang Kesatuan Bangsa dan Politik melakukan penilaian terhadap pelaksanaan peran serta Masyarakat dalam penyelenggaraan PPWK.
- (2) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar untuk memberikan penghargaan kepada Masyarakat.
- (3) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berdasarkan kriteria:
 - a. memberikan manfaat langsung kepada masyarakat baik secara fungsional maupun secara ekonomis;
 - b. memberikan perubahan terhadap kondisi lingkungan masyarakat; dan
 - c. peningkatan pelayanan publik.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penilaian dan bentuk penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IX PEMBIAYAAN

Pasal 23

Pembiayaan penyelenggaraan PPWK bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan/atau
- b. sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Karawang.

Ditetapkan di Karawang
pada tanggal **17 Februari 2025**

BUPATI KARAWANG,

AEP SYAEPULOH

Diundangkan di Karawang
pada tanggal **17 Februari 2025**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
KARAWANG,

ASEP AANG RAHMATULLAH

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KARAWANG TAHUN 2025
NOMOR **1** .

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARAWANG PROVINSI
JAWA BARAT: (3/8/20**25**).

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARAWANG
NOMOR 1 TAHUN 2025
TENTANG
PENDIDIKAN DAN PEMBINAAN WAWASAN KEBANGSAAN

I. UMUM

Pancasila merupakan dasar negara dan sumber dari segala sumber hukum memegang peranan penting dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pancasila sebagai dasar negara merupakan hasil kristalisasi dari nilai-nilai budaya, adat istiadat, serta agama dan keyakinan yang dimiliki bangsa Indonesia sejak berabad-abad lamanya. Hal ini sesuai dengan realitas bangsa Indonesia yang majemuk. Sejarah telah memperlihatkan bahwa dengan dipilihnya Pancasila sebagai dasar negara merupakan fondasi yang berakar dari kebudayaan dan nilai-nilai luhur bangsa Indonesia demi mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Kedudukan Pancasila sebagai dasar negara memiliki konsekuensi bahwa Pancasila menjadi asas mutlak bagi adanya tertib hukum Indonesia dan direalisasikan dalam setiap aspek penyelenggaraan negara. Dalam konteks Daerah Kabupaten Karawang, diharapkan penyelenggara negara (aparatur sipil Negara) dan masyarakat selalu memahami Pancasila sebagai rambu-rambu dalam menyelenggarakan negara agar tidak melenceng dari nilai-nilai yang telah disepakati bersama. Selain itu, nilai-nilai Wawasan Kebangsaan harus senantiasa diwujudkan dalam setiap sendi kehidupan seluruh elemen Daerah. Oleh karena itu upaya penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan memiliki arti penting di Daerah. Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan akan berpengaruh positif pada upaya untuk memperkuat pemahaman dan pengamalan terhadap Pancasila, toleransi, dan memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa.

Secara sosiologis, tidak dapat dielakkan dengan adanya masalah penghayatan dan pengamalan Pancasila serta menurunnya kualitas semangat kebangsaan dan nasionalisme Indonesia. Secara yuridis, diperlukan adanya regulasi yang mampu menjadi payung hukum dan pedoman bagi Pemerintah Kabupaten Karawang berikut instansi terkait untuk bisa lebih menggelorakan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan bagi Masyarakat Kabupaten Karawang baik bagi masyarakat maupun aparatur di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karawang. Hingga saat ini, Kabupaten Karawang sendiri belum memiliki payung hukum yang mampu memecahkan permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh Pemerintah Daerah terkait permasalahan-permasalahan mengenai penghayatan dan pengamalan nilai Pancasila dan Wawasan Kebangsaan. Masih banyaknya pelanggaran yang dilakukan baik yang bersifat administratif maupun kriminal di lapangan, serta menurunnya kualitas semangat kebangsaan dan nasionalisme Indonesia sehingga perlu adanya payung hukum yang melindungi permasalahan yang ada. Berdasarkan hal-hal tersebut serta dalam rangka memberikan kepastian hukum, maka perlu dibentuk Peraturan Daerah tentang Pendidikan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan.

II. PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1
Cukup jelas
- Pasal 2
Cukup jelas
- Pasal 3
Cukup jelas

- Pasal 4
Cukup jelas
- Pasal 5
Cukup jelas
- Pasal 6
Cukup jelas
- Pasal 7
Cukup jelas
- Pasal 8
Cukup jelas
- Pasal 9
Cukup jelas
- Pasal 10
Cukup jelas
- Pasal 11
Cukup jelas
- Pasal 12
Cukup jelas
- Pasal 13
Cukup jelas
- Pasal 14
Cukup jelas
- Pasal 15
Cukup jelas
- Pasal 16
Ayat (1)
Cukup jelas
- Ayat (2)
Huruf a
Yang dimaksud "tata krama" termasuk dalam penggunaan media sosial.
- Huruf b
Cukup jelas
- Huruf c
Cukup jelas
- Huruf d
Cukup jelas
- Huruf e
Cukup jelas
- Huruf f
Cukup jelas
- Huruf g
Cukup jelas
- Ayat (3)
Cukup jelas
- Pasal 17
Cukup jelas
- Pasal 18
Cukup jelas
- Pasal 19
Cukup jelas
- Pasal 20
Cukup jelas
- Pasal 21
Cukup jelas
- Pasal 22
Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KARAWANG NOMOR 30.